

Gubernur NTB Harapkan Mensos Berikan BLT Dalam Bentuk Sembako



jatimtimes.com

Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah mengharapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk sembako daripada uang tunai kepada masyarakat terdampak COVID-19.

“Jika memang berkenan di NTB atau di seluruh Indonesia, bantuannya jangan tunai. Tetapi seperti bantuan yang dilakukan Provinsi NTB, bantuannya berupa produk dari UKM kita,” kata dia bersama Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah saat pertemuan secara virtual melalui video konferensi dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dari Mataram, Kamis.

Dia mengatakan dengan pola penyaluran sembako tersebut, masyarakat akan terbantu dengan sembako yang diterima, sedangkan UKM-UKM memiliki aktivitas yang produktif, baik secara kesehatan maupun ekonomi, sambil mereka mengerjakan aktivitasnya di rumah.

“Saya kira jika ini tiga bulan saja, UKM ini bergeliat akan menambah tenaga kerja yang baru dan saya kira setelah COVID-19. Kita akan punya industrialisasi yang sangat mengesankan dan kami berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah pusat yang memperhatikan daerah-daerah yang terdampak COVID-19,” katanya.

Menteri Sosial, Juliari P Batubara menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan penyaluran BLT kepada masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak COVID-19.

“Bantuan tersebut sebesar Rp600.000 yang dibagikan selama tiga bulan, April, Mei, Juni ke 9.000.000 kepala keluarga di Indonesia,” kata dia.

Melanjutkan penjelasannya, di Provinsi NTB akan dibagikan BLT kepada 280.000 KK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Penyalurannya melalui mitra kerja PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan dukungan pemerintah daerah. **(Ant)**

Sumber Berita:

1. <https://insidelombok.id/sosial/gubernur-ntb-harapkan-mensos-berikan-blt-dalam-bentuk-sembako/> (16 April 2020)

Catatan:

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
 - c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
 - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

- BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
 - a. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
 - b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.

- c. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
 - d. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
 - e. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
 - b. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
 - c. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
 - d. Transparansi penyaluran BST; dan
 - e. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
 - BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.